

**SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/313/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN KEDATANGAN WNA DARI LUAR  
NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR (PSBB)**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Saat ini sebagian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia saat ini telah menerapkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya.

Di tengah situasi pandemi ini, Pemerintah tetap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, baik itu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, trainee, Anak Buah Kapal (ABK), maupun para pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia, melalui pintu masuk bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Selain itu Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Negara Republik Indonesia, masih berdatangan ke Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi ancaman dan faktor risiko kesehatan dalam penyebaran COVID-19 di dalam negeri.

Oleh karena itu protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri perlu diatur lebih lanjut dengan lebih ketat dalam rangka pengendalian COVID-19 di dalam negeri, yang memerlukan integrasi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan terkait.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama Kementerian/Lembaga, Gugus Tugas Nasional dan Daerah dalam Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah, otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam melakukan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di Pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI.